

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Banjarmasin Tengah adalah salah satu kecamatan di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Banjarmasin Tengah merupakan kecamatan termuda di Kota Banjarmasin, yang wilayahnya dibentuk dari penggabungan beberapa kelurahan yang berasal dari kecamatan Banjar Barat dan, Banjar Timur.

Lokasi penelitian dikhususkan di pasar dan tempat wisata yang ada di Banjarmasin tengah yaitu pasar sudimampir dan Kawasan wisata siring 0 Kilometer, Kawasan wisata siring Menara pandang, Kawasan wisata siring patung bekantan. pasar sudimampir yang letaknya di Jl. Sudimampir, kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah dan sedangkan Kawasan wisata siring 0 kilometer letaknya di Jl. Jend Sudirman, kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kawasan wisata siring Menara pandang letaknya di jl. Kapten Piere Tendean, Kawasan wisata siring patung bekantan letaknya di jl. Sungai Baru.

Gambar 4.1

Peta Kecamatan Banjarmasin Tengah



B. Penyajian Data

1. Identitas Informan dan hasil wawancara

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dilapangan dengan cara wawancara terhadap beberapa informan dari kepala UPTD parkir di kota Banjarmasin.

a. Informan pertama

Nama : Umar

Pekerjaan/Jabatan : Kepala UPTD Parkir Kota Banjarmasin

Kebijakan kenaikan tarif parkir di Kota Banjarmasin didasarkan pada kebutuhan untuk mengatasi kepadatan lalu lintas yang semakin meningkat, mendorong masyarakat beralih ke transportasi massal, serta melakukan pengawasan, penertiban, dan pengendalian lalu lintas. Penyesuaian tarif ini juga didasarkan pada Perda Nomor 15 Tahun 2023, yang disusun melalui tahapan kajian akademis, persetujuan DPRD, dan masukan tokoh masyarakat. Sebelum kebijakan diterapkan, survei lapangan dilakukan, menunjukkan bahwa pasar tradisional untuk kebutuhan pokok tetap ramai, meskipun pasar konvensional seperti pasar pakaian mulai berkurang pengunjungnya karena persaingan dengan belanja online, bukan semata-mata akibat tarif parkir. Meski retribusi parkir hanya menyumbang PAD sebesar 5,5 miliar rupiah tahun ini, kebijakan ini lebih berorientasi pada pengendalian lalu lintas, bukan peningkatan pendapatan. Untuk

memastikan penerapan tarif sesuai aturan, Dishub melakukan pengawasan dengan menindaklanjuti laporan masyarakat, memberikan atribut resmi kepada juru parkir, dan memantau parkir di fasilitas umum. Evaluasi kebijakan akan dilakukan secara berkala dengan melibatkan DPRD, akademisi, dan masyarakat. Meskipun pengelolaan dampak ekonomi pada pedagang kecil bukan kewenangan Dishub, koordinasi dilakukan dengan Satpol PP dan Disperdagin untuk menjaga ketertiban. Hasil retribusi parkir masuk ke kas daerah melalui BPKPAD dan didistribusikan ke SKPD, termasuk Dishub, untuk mendukung program kerja sesuai fungsi masing-masing.¹

Kebijakan kenaikan tarif parkir di Kota Banjarmasin bertujuan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, mendorong penggunaan transportasi massal, serta meningkatkan pengawasan dan penertiban lalu lintas. Penyesuaian tarif ini didasarkan pada Perda Nomor 15 Tahun 2023, yang melalui kajian akademis, persetujuan DPRD, dan masukan dari tokoh masyarakat. Sebelum diterapkan, survei lapangan menunjukkan bahwa pasar tradisional untuk kebutuhan pokok masih ramai, sementara pasar pakaian mulai sepi karena persaingan dengan belanja online, bukan hanya akibat tarif parkir. Meskipun retribusi parkir menyumbang PAD sebesar 5,5 miliar rupiah, tujuan utama kebijakan ini adalah pengendalian lalu lintas, bukan peningkatan pendapatan. Pengawasan penerapan tarif dilakukan oleh Dishub dengan menindaklanjuti laporan masyarakat, memberikan atribut resmi kepada juru parkir, dan memantau parkir di fasilitas umum. Evaluasi kebijakan akan dilakukan secara berkala dengan melibatkan DPRD, akademisi, dan masyarakat. Meskipun dampak ekonomi pada

¹ Umar, kepala UPTD Parkir kota Banjarmasin, *wawancara pribadi*, DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN, 30 Desember 2024

pedagang kecil bukan tanggung jawab langsung Dishub, koordinasi dengan Satpol PP dan Disperdagin dilakukan untuk menjaga ketertiban. Pendapatan retribusi parkir masuk ke kas daerah dan didistribusikan untuk mendukung program kerja SKPD terkait.

b. Informan ke dua

Nama : K
Umur : 50 Tahun
Jenis Usaha : Jual Es potong
Lokasi : Kawasan siring 0 kilometer

saya sudah jualan es potong sejak 1991, dan saya tahu ada kenaikan tarif parkir dari 2000 menjadi 3000. Setelah kenaikan itu, memang ada perubahan jumlah pengunjung. Pada minggu pertama dan kedua setelah tarif naik, kawasan 0 Kilometer sempat sepi, tapi setelah itu kembali ramai. Dampaknya terhadap pendapatan saya tidak terlalu signifikan, meskipun ada penurunan pengunjung di awal. Saya juga tidak menerima keluhan langsung dari pelanggan terkait tarif parkir, tetapi saya merasakan perubahan suasana. Bantuan yang saya terima berasal dari kelurahan, seperti beras, gula, dan minyak, namun tidak ada bantuan dari dinas perdagangan. Mengenai kenaikan tarif parkir, saya tidak bisa bilang apakah menguntungkan atau merugikan, tetapi penurunan jumlah pengunjung sempat mempengaruhi usaha saya meskipun keadaan kembali normal setelah beberapa waktu.²

Informan, yang telah berjualan es potong sejak 1991, mengetahui adanya kenaikan tarif parkir dari Rp 2000 menjadi Rp 3000. Dampak langsung dari kenaikan tarif tersebut adalah penurunan jumlah pengunjung pada dua minggu pertama setelah kenaikan, meskipun keadaan kembali normal setelahnya. Meskipun ada penurunan jumlah pengunjung, dampaknya terhadap

² K, Pedagang kaki lima, *Wawancara Pribadi*, Kawasan wisata siring 0 kilometer, 28 Desember 2024

pendapatan tidak terlalu signifikan. Informan juga tidak menerima keluhan langsung dari pelanggan terkait tarif parkir, meskipun ada perubahan suasana di kawasan tersebut. Bantuan yang diterima berasal dari kelurahan, seperti beras, gula, dan minyak, namun tidak ada bantuan dari dinas perdagangan. Informan merasa bahwa penurunan jumlah pengunjung sempat mempengaruhi usahanya, meskipun keadaan kembali stabil setelah beberapa waktu.

c. Informan ke tiga

Nama : A
Umur : 30 tahun
Jenis Usaha : Penjual pentol
Lokasi : Kawasan siring 0 kilometer

Saya baru jualan pentol selama setahun dan tahu ada kenaikan tarif parkir, tapi saya tidak merasa ada perubahan jumlah pelanggan setelah kenaikan itu. Kenaikan tarif parkir juga tidak mempengaruhi pendapatan harian saya. Saya juga tidak pernah menerima keluhan dari pelanggan soal tarif parkir. Justru saya merasa ada manfaatnya, misalnya saat hujan, juru parkir membungkus helm dengan plastik agar tidak basah, dan pengunjung merasa lebih aman dengan adanya parkir yang teratur. Jadi, meskipun kenaikan tarif parkir tidak berdampak banyak pada jumlah pengunjung dan pendapatan saya, saya rasa kebijakan ini tetap memberikan manfaat.³

Informan yang baru berjualan pentol selama setahun mengetahui adanya kenaikan tarif parkir, namun ia tidak merasakan perubahan signifikan pada jumlah pelanggan atau pendapatan

³ A, Pedagang kaki lima, *Wawancara Pribadi*, Kawasan wisata siring 0 kilometer, 28 Desember 2024

harian. Meskipun tarif parkir naik, informan tidak menerima keluhan dari pelanggan dan justru merasakan adanya manfaat, seperti pelayanan parkir yang lebih teratur dan juru parkir yang membantu melindungi helm dari hujan. Menurutnya, meskipun kenaikan tarif parkir tidak berdampak besar pada usahanya, kebijakan tersebut tetap memberikan keuntungan dalam hal kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung.

d. Informan ke empat

Nama : MN
Umur : 39 tahun
Jenis usaha : Penjual pentol
Lokasi : Kawasan pasar sudimampir

Saya sudah jualan pentol kuah selama 2 tahun dan mengetahui adanya kenaikan tarif parkir. Sejak kenaikan tarif parkir, pengunjung pasar jadi tidak seramai dulu, dan banyak yang lebih memilih belanja online karena tidak perlu bayar parkir. Meskipun begitu, dampaknya terhadap pendapatan saya tidak terlalu besar, karena sebagian pembeli pentol saya adalah pengunjung yang datang untuk membeli pakaian. Saya mendengar pengunjung mengeluh tentang tarif parkir dan lebih memilih belanja online. Saya merasa kenaikan tarif parkir ini merugikan usaha saya, karena selain harus membayar sewa tempat, kebersihan, dan keamanan, berkurangnya pengunjung untuk membeli pakaian juga memengaruhi penjualan pentol. Saya juga tidak pernah menerima bantuan dari dinas perdagangan.⁴

Informan yang telah berjualan pentol kuah selama dua tahun menyadari adanya kenaikan tarif parkir dan merasakan dampaknya

⁴ MN, Pedagang kaki lima, *Wawancara Pribadi*, Kawasan Pasar sudimampir, 28 Desember 2024

terhadap jumlah pengunjung di Pasar Sudimampir. Sejak kenaikan tarif, pengunjung pasar berkurang dan lebih memilih berbelanja online untuk menghindari biaya parkir. Meskipun dampaknya terhadap pendapatan harian tidak signifikan, penurunan jumlah pengunjung yang datang untuk membeli pakaian turut mempengaruhi penjualan pentol. Informan juga menyatakan bahwa ia tidak pernah menerima bantuan dari dinas perdagangan dan merasa bahwa kebijakan kenaikan tarif parkir merugikan usaha kecilnya, mengingat adanya biaya tambahan seperti sewa tempat dan kebersihan yang harus dibayar.

e. Informan ke lima

Nama : S
Usia : 42
Jenis Usaha : Pentol goreng
Lokasi : Kawasan pasar sudimampir

Saya sudah berjualan sejak 2015, kadang di dalam Kawasan Sudimampir, kadang di luar, tergantung situasi. Di dalam pasar, saya harus bayar sewa tempat, ada pilihan harian atau bulanan. Selain itu, masih ada berbagai pungutan lainnya yang terasa semakin memberatkan, seperti untuk keamanan dan kebersihan. Yang paling terasa adalah kenaikan tarif parkir, yang membuat pelanggan mengeluh hanya untuk beli pentol saja harus bayar parkir. Banyak pengunjung yang merasa keberatan, dan itu mempengaruhi usaha saya. Belum lagi kalau ada razia dari Satpol PP, yang bisa membuat kami pedagang merasa semakin tertekan. Saya juga belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari dinas perdagangan. Semua pungutan ini justru semakin mempersulit kami pedagang kecil. Bayangkan, selain sewa tempat, kami juga harus bayar berbagai iuran, sementara

pendapatan kami tidak begitu banyak. Semua ini terasa semakin berat dan merugikan usaha kami.⁵

Seorang pedagang yang telah berjualan sejak 2015 di Pasar Sudimampir menjelaskan tantangan yang dihadapinya, terutama terkait biaya operasional. Pedagang tersebut kadang berjualan di dalam pasar dengan membayar sewa harian atau bulanan, namun juga harus menanggung biaya tambahan seperti pungutan untuk keamanan dan kebersihan. Kenaikan tarif parkir menjadi salah satu faktor yang memengaruhi usahanya, karena banyak pelanggan merasa keberatan hanya untuk membeli barang sederhana seperti pentol. Kondisi ini diperburuk dengan adanya razia Satpol PP, yang menambah tekanan bagi pedagang kecil. Informan juga menyatakan bahwa ia belum pernah menerima bantuan dari dinas perdagangan, sementara berbagai pungutan dan beban operasional justru semakin memberatkan usaha kecilnya.

f. Informan Ke enam

Nama : S
Usia : 70 tahun
Jenis Usaha : jual rujak buah
Lokasi : Kawasan pasar sudimampir

Saya sudah berjualan sejak tahun 1972, sebelumnya di bundaran Masjid Hasanuddin Majedi, dan akhirnya pindah ke Kawasan Pasar Sudimampir. Namun, saya memilih berjualan di luar

⁵ MN, Pedagang kaki lima, *Wawancara Pribadi*, Kawasan Pasar sudimampir, 28 Desember 2024

pasar karena di dalam pasar sewa tempatnya mahal. Jualan saya ini hanya pencok yang dibeli orang sebentar-sebentar, tidak perlu mengantri. Di dalam pasar, pelanggan harus bayar parkir, yang bisa mengurangi minat pengunjung. Saya belum pernah menerima bantuan dari dinas perdagangan, meskipun kadang menerima bantuan rutin dari kelurahan untuk sembako dan barang sejenisnya. Jadi, saya memilih berjualan di luar pasar karena tarif parkir yang mahal dapat mengurangi kenyamanan pelanggan dan berdampak pada penjualan.⁶

Seorang pedagang yang telah berjualan sejak tahun 1972 memilih untuk berjualan di luar Pasar Sudimampir karena biaya sewa tempat di dalam pasar dinilai terlalu tinggi. Ia menjual makanan ringan yang biasanya dibeli dengan cepat, sehingga keberadaan tarif parkir di dalam pasar dianggap dapat mengurangi kenyamanan pelanggan dan memengaruhi penjualan. Meskipun tidak pernah menerima bantuan dari dinas perdagangan, ia terkadang mendapatkan bantuan sembako dari kelurahan. Pilihan untuk berjualan di luar pasar didasari oleh pertimbangan efisiensi dan kebutuhan pelanggan, mengingat tarif parkir yang tinggi dapat menjadi beban tambahan bagi pengunjung.

g. Informan ke tujuh

Nama : L
 Usia : 42
 Jenis Usaha : Jualan Minuman kemasan
 Lokasi : Kawasan wisata siring Menara Pandang

Saya mulai jualan sejak 2020 setelah pandemi Covid-19, sebelumnya saya seorang fotografer. Setelah PSBB, saya pindah-

⁶ S, Pedagang kaki lima, *Wawancara Pribadi*, Kawasan Pasar sudimampir, 28 Desember 2024

pindah tempat, bisa di 0 Kilometer atau Menara Pandang. Sejak adanya kenaikan tarif parkir, saya merasa jumlah pengunjung berkurang, terutama di hari biasa. Namun, di akhir pekan masih ramai. Selain itu, di siring ini banyak parkir liar, terutama di depan Indomaret yang dikelola oleh juru parkir liar, dan itu hanya terjadi saat akhir pekan. Saya merasa kenaikan tarif parkir berdampak pada usaha saya, dan sejauh ini saya belum menerima bantuan apapun dari dinas perdagangan.⁷

Seorang pedagang yang mulai berjualan sejak 2020 setelah pandemi Covid-19 merasakan dampak kenaikan tarif parkir terhadap usaha kecilnya. Ia menjelaskan bahwa jumlah pengunjung cenderung berkurang pada hari biasa, meskipun kawasan tempatnya berjualan, seperti 0 Kilometer atau Menara Pandang, tetap ramai pada akhir pekan. Selain itu, praktik parkir liar, seperti yang terjadi di depan Indomaret, semakin menambah permasalahan, terutama saat akhir pekan. Pedagang ini mengakui bahwa kenaikan tarif parkir sedikit banyak memengaruhi jumlah pengunjung dan usaha yang dijalankannya. Hingga saat ini, ia juga belum mendapatkan bantuan apapun dari dinas perdagangan untuk mendukung usahanya.

h. Informan ke delapan

Nama : M
Usia : 40 Tahun
Jenis usaha : Jualan Minuman es sirup
Lokasi : Kawasan wisata siring Menara pandang

⁷ L, Pedagang kaki lima, *Wawancara Pribadi*, Kawasan wisata siring Menara pandang, 28 Desember 2024

Saya sudah jualan di sini sejak wisata Siring ini mulai ada. Setelah kenaikan tarif parkir, saya merasa pengunjung di hari biasa jadi sepi, meskipun di akhir pekan, terutama saat ada acara dari dinas, tempat ini masih ramai. Sebelum kenaikan tarif parkir, pengunjung masih ramai di hari-hari biasa. Saya berharap tarif parkir bisa kembali seperti dulu, yaitu Rp. 2000. Sejauh ini, saya belum pernah menerima bantuan apapun dari dinas terkait.⁸

Seorang pedagang yang telah berjualan sejak awal berdirinya wisata Siring di Banjarmasin mengungkapkan bahwa kenaikan tarif parkir berdampak pada jumlah pengunjung, terutama pada hari biasa yang kini cenderung sepi. Meskipun demikian, pada akhir pekan, khususnya saat ada acara dari dinas, kawasan ini tetap ramai. Sebelum adanya kenaikan tarif, jumlah pengunjung di hari biasa masih relatif tinggi. Pedagang ini berharap tarif parkir dapat kembali ke harga sebelumnya, yaitu Rp. 2000, untuk meningkatkan minat pengunjung. Hingga saat ini, ia belum pernah menerima bantuan dari dinas terkait untuk mendukung usahanya.

i. Informan ke sembilan

Nama : M
 Usia : 27 Tahun
 Jenis Usaha : Jualan Jagung susu keju
 Lokasi : Kawasan wisata siring Menara pandang

Saya sudah jualan di sini sejak 2014. Mengenai kenaikan tarif parkir, saya mengetahuinya, namun sejauh ini tidak ada pengaruh signifikan terhadap pengunjung, meskipun hari-hari biasa cenderung sepi. Manfaat dari tarif parkir ini mungkin pengunjung merasa aman menitipkan motor mereka. Dampaknya terhadap

⁸ M, Pedagang kaki lima, *Wawancara Pribadi*, Kawasan wisata Siring Menara pandang, 02 Januari 2025

penjualan saya tidak ada, namun saya berharap tarif parkir bisa diturunkan kembali seperti dulu. Jika tarif tetap Rp. 3000, saya berharap pelayanan ditingkatkan, seperti membantu pengunjung yang menyeberang dengan motor dan pengawasan lebih ketat terhadap motor yang diparkir. Sejauh ini, saya belum menerima bantuan dari dinas.⁹

Seorang pedagang yang telah berjualan sejak 2014 mengungkapkan bahwa meskipun ia mengetahui kenaikan tarif parkir, dampaknya terhadap jumlah pengunjung dan penjualan tidak signifikan, meskipun hari biasa cenderung lebih sepi. Menurutnya, tarif parkir memberikan manfaat dalam meningkatkan rasa aman bagi pengunjung yang menitipkan kendaraan mereka. Pedagang ini berharap tarif parkir dapat diturunkan kembali seperti sebelumnya, atau jika tetap Rp. 3000, pelayanan parkir ditingkatkan, misalnya dengan membantu pengunjung yang menyeberang menggunakan motor serta meningkatkan pengawasan keamanan kendaraan. Hingga kini, ia belum menerima bantuan apapun dari dinas terkait.

j. informan ke sepuluh

Nama : F
 Usia : 45 Tahun
 Jenis Usaha : Jualan Pentol kuah & Aneka Bakaran
 Lokasi Jualan : Kawasan wisata bekantan

Saya sudah jualan pentol kuah sejak 2019. Mengenai kenaikan tarif parkir, dampaknya langsung ke jualan tidak ada, tetapi bagi saya yang setiap hari ke pasar untuk beli bahan baku pentol, kenaikan tarif parkir mempengaruhi karena saya harus membayar parkir setiap hari. Saya berharap harga parkir bisa turun lagi.

⁹ M, Pedagang kaki lima, *Wawancara Pribadi*, Kawasan wisata siring Menara pandang, 02 Januari 2025

Meskipun tarif parkirnya tidak besar, tetap ada rasa tidak nyaman, terutama karena ada parkir resmi dan preman yang mengganggu kenyamanan. Sejauh ini, kami belum pernah menerima bantuan dari dinas terkait.¹⁰

Seorang pedagang pentol kuah yang mulai berjualan sejak 2019 mengungkapkan bahwa kenaikan tarif parkir tidak berdampak langsung pada penjualannya. Namun, ia merasakan pengaruhnya dalam aktivitas sehari-hari, karena harus membayar tarif parkir setiap kali membeli bahan baku di pasar. Hal ini menambah beban biaya operasionalnya. Ia berharap tarif parkir dapat diturunkan untuk meringankan pengeluaran. Selain itu, keberadaan parkir preman juga dinilai mengganggu kenyamanan. Hingga kini, pedagang tersebut belum menerima bantuan apapun dari dinas terkait.

k. Informan ke sebelas

Nama : M

Usia : 40 Tahun

Jenis usaha : Jualan Rokok, Minuman kemasan, dan jajanan anak

Lokasi : Kawasan wisata siring 0 kilometer

Saya sudah jualan sejak 2021, asal Jawa Timur. Mengenai kenaikan tarif parkir, dampaknya ada, terutama terhadap pembeli yang semakin jarang membeli dagangan saya, seperti minuman kemasan dan jajanan anak-anak. Saya berjualan di beberapa tempat, siang di Siring Menara Pandang, dan malam di Siring 0 Kilometer. Kenaikan tarif parkir sedikit berdampak, karena pengunjung lebih memilih membeli di Indomaret atau Alfamart yang menyediakan

¹⁰ F, Pedagang kaki lima, *Wawancara Pribadi*, Kawasan wisata siring patung bekantan, 02 Januari 2025

parkir gratis. Sejauh ini, saya belum menerima bantuan modal dari dinas terkait.¹¹

Seorang pedagang yang mulai berjualan sejak 2021 dan berasal dari Jawa Timur menyatakan bahwa kenaikan tarif parkir berdampak pada usaha dagangannya, terutama pada penurunan jumlah pembeli minuman kemasan dan jajanan anak-anak. Ia berjualan di berbagai lokasi, seperti Siring Menara Pandang pada siang hari dan Siring 0 Kilometer pada malam hari. Menurutnya, pengunjung cenderung lebih memilih berbelanja di minimarket seperti Indomaret atau Alfamart yang menawarkan fasilitas parkir gratis. Hingga saat ini, ia belum menerima bantuan modal atau dukungan lainnya dari dinas terkait.

2. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matriks

Uraian wawancara akan penulis ringkas menggunakan matriks, mengenai Dampak Kenaikan Retribusi Parkir Berdasarkan perda Nomor 15 Tahun 2023 terhadap pedagang kaki lima di banjarmasin. Sehingga memudahkan untuk memahaminya sebagai berikut :

¹¹ M, Pedagang kaki lima, *Wawancara Pribadi*, Kawasan wisata siring 0 Kilometer, 02 Januari 2025

Tabel 4.1

Matrik

Dampak Kenaikan Retribusi Parkir Berdasarkan perda Nomor 15 Tahun 2023 Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Banjarmasin

No	Nama Informan	Profesi	Lokasi	Dampak Kenaikan Parkir
1	Umar,S.Kom	Kepala UPTD Parkir Kota banjarmasin	Kota Banjarmasin	Kenaikan tarif parkir semata-mata bukan untuk PAD. Yang mana hal ini untuk menekankan pentingnya pengelolaan transportasi massal dan melakukan evaluasi kebijakan secara berkala
2	K	Penjual es potomg	Kawasan wisata 0 kilometer	Penurunan pengunjung selama dua minggu pertama, tetapi kembali normal. Tidak signifikan terhadap pendapatan.
3.	A	Penjual pentol	Kawasan wisata 0 kilometer	Tidak ada perubahan pada jumlah pelanggan dan pendapatan. Manfaat dari layanan parkir yang lebih teratur
4.	MN	Penjual pentol kuah	Pasar Sudimampir	Penurunan pengunjung pasar, lebih memilih belanja online. Berpengaruh pada pendapatan.

5.	S	Penjual pentol goreng	Pasar Sudimampir	Pelanggan mengeluh tentang tarif parkir. Biaya operasional bertambah. Menambah tekanan terhadap usaha kecil.
6.	S	Penjual rujak buah	Pasar Sudimampir	Pengurangan minat pelanggan karena tarif parkir mahal. Memilih berjualan di luar pasar untuk efisiensi.
7.	L	Penjual Minuman Kemasan	Siring Menara Pandang	Penurunan jumlah pengunjung pada hari biasa. Ada parkir liar di akhir pekan. Tidak menerima bantuan dinas.
8	M	Penjual jagung susu keju	Siring Menara pandang	Hari biasa menjadi lebih sepi, akhir pekan tetap ramai. Berharap tarif parkir kembali seperti semula
9	M	Penjual minuman kemasan	Siring Menara pandang	Tidak ada dampak signifikan, namun hari biasa lebih sepi. Berharap ada peningkatan pelayanan parkir.
10	F	Penjual pentol kuah	Siring patung bekantan	Tidak ada dampak langsung pada penjualan. Kenaikan tarif parkir

				menambah beban operasional harian
11	M	Penjual Rokok, Minuman kemasan, dan jajanan anak	Kawaan wisata 0 kilometer	Penurunan pembeli karena pengunjung lebih memilih minimarket dengan parkir gratis.

C. Analisis Data

1. Efektivitas Perda Nomor 15 Tahun 2023 Dari Kenaikan Retribusi Parkir

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada dasarnya dirancang untuk mendukung keberlanjutan pembangunan daerah melalui mekanisme pemungutan pajak dan retribusi yang sah dan terstruktur. Peraturan ini bertujuan untuk memperoleh kontribusi wajib dari orang pribadi maupun badan yang memiliki kewajiban untuk memberikan sebagian dari pendapatan atau keuntungan yang diperoleh kepada daerah, yang selanjutnya digunakan untuk membiayai berbagai keperluan dan kebutuhan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu jenis retribusi yang diatur dalam Perda ini adalah retribusi parkir, yang merupakan pungutan daerah yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah atas penyediaan fasilitas parkir di wilayahnya.

Dalam konteks ini, retribusi parkir tidak hanya meliputi penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum, tetapi juga mencakup fasilitas parkir yang ada di lokasi-lokasi lain yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik untuk keperluan pribadi maupun kepentingan komersial.

Subjek retribusi parkir adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan atau menikmati fasilitas parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dengan kata lain, siapapun yang menggunakan tempat parkir yang telah disediakan, baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat, akan dikenakan retribusi sebagai kontribusi terhadap biaya penyelenggaraan dan pemeliharaan fasilitas tersebut. Pemungutan retribusi parkir ini dilakukan dalam beberapa tahap yang meliputi pengumpulan data mengenai objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran retribusi yang harus dibayar, serta penagihan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Selain itu, pengawasan dan pengendalian atas proses pemungutan retribusi juga merupakan bagian dari rangkaian kegiatan ini, dengan tujuan untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu elemen penting yang tercantum dalam Perda ini adalah penentuan tarif retribusi parkir. Dalam Lampiran III Perda Nomor 15 Tahun 2023, dijelaskan bahwa tarif retribusi parkir untuk kendaraan roda dua tetap ditetapkan sebesar Rp. 3000, sementara untuk

kendaraan roda empat mengalami kenaikan dari sebelumnya yang hanya sebesar Rp. 3000 menjadi Rp. 5000. Kenaikan tarif untuk kendaraan roda empat ini menjadi salah satu sorotan utama dalam kebijakan ini, mengingat dampaknya yang cukup signifikan terhadap biaya parkir yang harus ditanggung oleh masyarakat, khususnya pengendara kendaraan pribadi. Penetapan tarif ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti kondisi perekonomian daerah, kebutuhan untuk pengendalian lalu lintas, serta upaya untuk menciptakan suatu sistem parkir yang lebih teratur dan tertib.

Secara lebih luas, kebijakan tentang tarif retribusi parkir ini bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan penggunaan ruang parkir di kawasan-kawasan publik, khususnya yang terletak di tepi jalan umum. Tarif yang lebih tinggi diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan memperlancar aliran lalu lintas di pusat-pusat kegiatan komersial atau tempat-tempat yang padat pengunjung, dengan mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum atau parkir di lokasi-lokasi yang lebih terorganisir. Selain itu, tarif yang dikenakan juga diharapkan dapat menghasilkan pendapatan yang cukup bagi pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan parkir yang lebih baik, seperti pemeliharaan fasilitas parkir dan penataan lingkungan sekitar.

Namun, meskipun tarif retribusi parkir ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang lebih besar, seperti pengelolaan lalu lintas yang

lebih baik dan peningkatan pendapatan daerah, kebijakan ini tetap perlu mendapatkan perhatian terhadap dampaknya, terutama bagi masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi karena alasan kenyamanan dan efisiensi waktu. Selain itu, potensi dampak terhadap kegiatan ekonomi di kawasan yang terkena dampak kebijakan ini, seperti pedagang kaki lima (PKL) dan usaha kecil lainnya, juga harus dipertimbangkan untuk menghindari penurunan daya tarik pengunjung yang dapat merugikan sektor perdagangan lokal. Oleh karena itu, evaluasi berkala terhadap kebijakan ini perlu dilakukan untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan dan memperbaiki aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki.

Dengan demikian, kebijakan tarif retribusi parkir yang diatur dalam Perda Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 merupakan langkah penting dalam upaya mengelola ruang publik dan meningkatkan efisiensi sistem transportasi di kota ini. Namun, agar kebijakan ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat, baik pengendara kendaraan pribadi, pengunjung, pedagang, maupun pemerintah daerah, perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap berbagai sektor dan penyesuaian yang diperlukan untuk mengoptimalkan hasil yang diinginkan.

Latar belakang Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Kota Banjarmasin disusun dengan tujuan utama untuk mengatur tarif parkir di tepi jalan umum dan tempat

parkir milik pemerintah serta mengendalikan kepadatan lalu lintas. Penyesuaian tarif parkir yang baru dilakukan pada 2024 setelah peninjauan yang seharusnya dilakukan pada 2019, disesuaikan dengan perkembangan kondisi lapangan dan indeks perekonomian. Salah satu tujuan dari penyesuaian tarif ini adalah untuk mengurangi kemacetan dengan mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi massal, seperti bus Kementerian, bus provinsi, dan Trans Banjarmasin, daripada kendaraan pribadi. Selain itu, Perda ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan penertiban parkir, khususnya terhadap parkir liar dan juru parkir yang tidak sesuai aturan. Walaupun tarif parkir turut berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyesuaian tarif lebih fokus pada pengaturan lalu lintas dan pengendalian kepadatan, bukan semata-mata untuk peningkatan PAD. Pemerintah Kota Banjarmasin, melalui Dinas Perhubungan, bertanggung jawab atas pengawasan tarif parkir di fasilitas umum, sementara pengaturan tarif parkir di tempat parkir swasta diatur secara terpisah oleh pengusaha melalui kebijakan self-assessment. Dengan adanya Perda ini, diharapkan parkir di Banjarmasin menjadi lebih tertib dan dapat mengurangi masalah kemacetan di kota tersebut.

Menilai sebuah efektivitas nya sebuah hukum di liat dari pada potensi konflik antara tujuan lembaga legislatif dengan sifat masyarakat di mana hukum tersebut ditegakkan. Dari teori ini dikaitkan dari data yang ada mengungkapkan bahwa keefektivitasan sebuah perda ini

dalam segi untuk menertibkan lalu lintas belum sepenuhnya efektif, karena masih banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi dengan tujuan sebelumnya untuk peralihan ke transformasi massal.

Dari segi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adanya keefektifan positif dalam perda ini, karena hasil data menunjukkan adanya sebuah peningkatan sumbangan dari retribusi parkir yang pada tahun 2023 sekitar 4,4 miliar rupiah sedangkan pada tahun 2024 sekitar 5,5 miliar rupiah.

Dari sisi yang lain, seperti dampak terhadap PKL belum sepenuhnya efektif karena dari hasil data yang ada, menunjukkan ada sebagian besar PKL yang terkena dampaknya atas kenaikan Retribusi parkir. Mereka mengungkapkan bahwasanya kenaikan retribusi parkir ini mengganggu pendapatan mereka, mengecilnya daya beli masyarakat, dll. Tetapi juga sebagian kecil dari PKL ada menyebutkan bahwasanya kenaikan retribusi parkir terjadinya peningkatan pelayanan yang berdampak pada kenyamanan pengunjung/masyarakat, seperti membungkus helm ketika hujan turun, ini adalah sebuah peningkatan yang kecil tapi berdampak positif pada kenaikan retribusi parkir.

2. Dampak Kenaikan Retribusi Parkir Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Banjarmasin

Kenaikan tarif retribusi parkir yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2023 di Kota Banjarmasin telah

diterapkan dengan tujuan untuk mengendalikan kepadatan lalu lintas dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Namun, dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan ini terhadap para pedagang kaki lima (PKL) yang beroperasi di berbagai kawasan seperti Pasar

Kategori Dampak	Jumlah informan	Persentase (%)
Tidak ada dampak signifikan pada usaha	3	30%
Penurunan jumlah pengunjung	6	60%
Beban operasional bertambah	1	10%
Total	10	100%

Sudimampir, Siring 0 Kilometer, dan Menara Pandang perlu dianalisis untuk menilai efektivitas kebijakan ini. Berdasarkan wawancara dengan sepuluh pedagang kaki lima, penulis dapat mengidentifikasi berbagai reaksi terhadap perubahan tarif parkir ini.

Tabel 4.2

Rekapitulasi Jumlah Informan Berdasarkan Dampak:

Mayoritas informan (60%) melaporkan bahwa kenaikan tarif parkir berdampak pada penurunan jumlah pengunjung. Hal ini dirasakan oleh enam dari sepuluh informan, yakni informan 1, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sementara itu, tiga informan atau 30% menyatakan bahwa kenaikan tarif parkir tidak memberikan dampak signifikan terhadap usaha mereka. Hal ini diungkapkan oleh informan 2, 8, dan 9, yang menganggap bahwa jumlah pelanggan dan pendapatan

mereka tetap stabil meskipun tarif parkir naik. Sebagian kecil, yaitu satu informan atau 10%, melaporkan bahwa kenaikan tarif parkir menambah beban operasional karena mereka harus membayar parkir setiap kali berbelanja bahan baku, seperti yang disampaikan oleh informan 10. Dengan demikian, dampak utama dari kenaikan tarif parkir yang paling banyak dirasakan oleh para pedagang adalah penurunan jumlah pengunjung, meskipun ada pula yang merasa tidak terpengaruh atau justru mengalami dampak lain seperti peningkatan biaya operasional

Untuk memahami dampak kenaikan tarif parkir terhadap pedagang kaki lima, berikut ini adalah analisis berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang mengungkap berbagai aspek pengaruh kebijakan tersebut terhadap aktivitas perdagangan, biaya operasional, dan tanggapan terhadap peran pemerintah :

a) **Dampak terhadap Pengunjung dan Penurunan Aktivitas Perdagangan**

Beberapa pedagang melaporkan adanya penurunan jumlah pengunjung setelah diterapkannya tarif parkir yang lebih tinggi di area tertentu. Salah satu dampak yang terasa adalah berkurangnya jumlah pengunjung yang biasanya datang untuk berbelanja kebutuhan di pasar atau toko-toko fisik. Banyak dari pengunjung tersebut yang kini lebih memilih berbelanja secara

daring, karena dengan berbelanja online mereka dapat menghindari biaya parkir yang harus mereka keluarkan. Dalam situasi ini, pelanggan yang biasanya datang untuk membeli produk seperti pakaian atau barang lainnya, memilih untuk berbelanja dari rumah guna menghindari tambahan biaya yang dirasakan cukup membebani. Hal ini terutama dirasakan dalam beberapa minggu pertama setelah tarif parkir dinaikkan, di mana pengunjung yang datang secara langsung berkurang drastis. Namun, meskipun terjadi penurunan jumlah pengunjung dalam jangka pendek, seiring berjalannya waktu jumlah pengunjung kembali normal dan bisa saja tidak terlalu terpengaruh lagi oleh kebijakan tarif parkir yang lebih tinggi. Artinya, meskipun pada awalnya ada penurunan, dampaknya terhadap pengunjung dalam jangka panjang bisa semakin berkurang, karena pengunjung mungkin akan terbiasa dengan kebijakan tersebut atau menemukan cara lain untuk mengatasi biaya parkir.

Di sisi lain, beberapa pedagang tidak merasakan dampak yang signifikan dari kenaikan tarif parkir ini. Mereka melaporkan bahwa kenaikan tarif parkir tidak berpengaruh besar terhadap jumlah pelanggan yang datang atau pendapatan mereka. Bahkan, ada yang merasa kebijakan ini memberikan manfaat tertentu. Mereka melihat adanya peningkatan dalam pelayanan parkir yang lebih tertib dan terorganisir dengan baik.

Salah satu keuntungan yang dirasakan adalah peningkatan kenyamanan pengunjung yang datang, seperti adanya perlindungan tambahan bagi barang-barang pribadi mereka, misalnya helm yang dilindungi plastik saat hujan.

Pengelolaan parkir yang lebih baik ini memberikan rasa aman bagi pengunjung, dan pada akhirnya meningkatkan rasa percaya diri pengunjung untuk datang berbelanja. Dengan pengelolaan parkir yang lebih rapi dan aman, pengunjung merasa lebih nyaman dan terlindungi, yang pada gilirannya memberikan keuntungan bagi pedagang. Pengunjung yang merasa aman dan nyaman dalam bertransaksi cenderung akan lebih sering datang, dan ini dapat berkontribusi pada peningkatan jumlah pelanggan dan pendapatan pedagang tersebut.

b) Peningkatan Biaya Operasional dan Beban Ekonomi bagi Pedagang

Beberapa pedagang mengeluhkan peningkatan biaya operasional yang mereka hadapi, yang semakin memberatkan keberlangsungan usaha mereka. Salah satu beban utama yang dirasakan adalah biaya sewa tempat yang terus meningkat, selain itu juga ada biaya kebersihan yang harus dibayar untuk menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih dan nyaman bagi pengunjung. Tidak kalah penting, tarif parkir yang harus dibayar

oleh pengunjung maupun oleh pedagang sendiri turut menambah biaya operasional. Kenaikan tarif parkir ini semakin menambah tekanan bagi mereka yang sudah kesulitan mengelola biaya operasional harian di tengah kondisi ekonomi yang kurang mendukung. Situasi ekonomi yang sulit ini membuat pedagang kecil semakin terbebani dengan berbagai pungutan yang harus mereka bayar untuk memastikan tempat usaha tetap berjalan.

Selain biaya parkir, pungutan lain seperti biaya kebersihan dan keamanan juga menjadi perhatian. Biaya-biaya tersebut memang penting untuk menjaga kenyamanan dan keamanan di sekitar area usaha, namun bagi pedagang yang sudah terbebani dengan biaya lainnya, hal ini menjadi sebuah tantangan besar. Peningkatan biaya operasional yang terus-menerus berisiko menggerus margin keuntungan mereka, bahkan bisa menyebabkan kesulitan dalam menjalankan usaha. Mereka merasa semakin terjepit antara mempertahankan biaya operasional yang tinggi dan tetap menjaga harga jual produk agar tetap kompetitif. Keluhan serupa juga disampaikan oleh pedagang di beberapa kawasan wisata yang mencatat adanya penurunan jumlah pengunjung, terutama pada hari-hari biasa setelah tarif parkir dinaikkan. Kenaikan tarif parkir yang sebelumnya dianggap sebagai hal sepele, kini menjadi beban

tambahan yang memengaruhi daya tarik pengunjung untuk datang ke kawasan usaha.

Kenaikan tarif parkir ini bukan hanya berdampak pada jumlah pengunjung yang semakin berkurang, tetapi juga memberi tekanan langsung pada pedagang yang sudah kesulitan menghadapi biaya operasional lainnya. Biaya-biaya tambahan tersebut mempengaruhi kestabilan pendapatan mereka, yang pada gilirannya memengaruhi kelangsungan usaha. Bahkan, dalam beberapa kasus, pedagang merasa kesulitan untuk menutupi biaya yang harus dibayar, sehingga usaha mereka terancam terhenti atau harus mengurangi kapasitas operasional. Oleh karena itu, kebijakan terkait tarif parkir dan pungutan lainnya seharusnya mempertimbangkan dampaknya terhadap pedagang kecil, yang kerap menjadi pihak yang paling terdampak dengan perubahan tersebut.

c) **tanggapan terhadap Peran Pemerintah dalam Mendukung Pedagang**

Terkait dengan bantuan dari pemerintah, sebagian besar pedagang mengungkapkan bahwa mereka belum menerima dukungan langsung dari dinas terkait, seperti dinas perdagangan. Banyak di antara mereka yang merasa cukup terbebani dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan, seperti tarif parkir dan sewa tempat usaha, namun hingga saat ini mereka belum

mendapatkan bantuan yang signifikan untuk meringankan beban tersebut. Meskipun beberapa pedagang mengaku pernah menerima bantuan sembako dari kelurahan, bantuan tersebut dirasa tidak cukup untuk menutupi dampak negatif dari kenaikan tarif parkir yang cukup signifikan terhadap kelangsungan usaha mereka.

Bagi banyak pedagang kecil, beban biaya operasional yang meningkat, seperti tarif parkir yang lebih tinggi, sudah cukup mempengaruhi pendapatan dan daya saing usaha mereka. Mereka merasa bahwa kebijakan pemerintah mengenai parkir tidak seimbang dengan perhatian terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka. Dalam hal ini, meskipun ada bantuan dalam bentuk sembako, bantuan tersebut tidak mencakup dukungan finansial yang dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan usaha mereka, apalagi dengan situasi ekonomi yang semakin sulit. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah dalam mengatur tarif parkir dengan perhatian terhadap kondisi sosial-ekonomi pedagang kaki lima yang sangat bergantung pada kestabilan biaya operasional.

Secara keseluruhan, kebijakan kenaikan tarif parkir yang diterapkan melalui Perda Nomor 15 Tahun 2023 memberikan dampak yang bervariasi bagi pedagang kaki lima. Di satu sisi,

ada pedagang yang merasakan manfaat dari pengelolaan parkir yang lebih teratur dan aman, yang memberi rasa nyaman dan meningkatkan pengalaman pengunjung. Namun, di sisi lain, banyak pedagang yang mengeluhkan dampak negatif dari kebijakan ini, terutama penurunan jumlah pengunjung pada hari biasa dan peningkatan biaya operasional yang semakin membebani mereka. Tarif parkir yang lebih tinggi, bersama dengan biaya lainnya seperti sewa tempat dan pungutan untuk kebersihan serta keamanan, semakin menambah beban yang mereka harus tanggung. Hal ini mengarah pada situasi di mana pedagang merasa kesulitan mempertahankan kelangsungan usaha mereka, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu.

Pemerintah perlu melakukan evaluasi lebih lanjut mengenai dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan ini terhadap pedagang kaki lima. Terutama dalam hal seberapa besar kebijakan ini berkontribusi terhadap pengurangan kemacetan dan peningkatan penggunaan transportasi massal, dibandingkan dengan dampak negatif yang dirasakan oleh pedagang. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan pemberian bantuan atau dukungan lain yang dapat meringankan beban operasional pedagang kecil, agar mereka tetap dapat bertahan dan berkontribusi pada ekonomi

lokal. Koordinasi yang lebih baik antara Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, dan instansi terkait lainnya sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya efektif dalam mengendalikan lalu lintas, tetapi juga mendukung keberlanjutan usaha-usaha kecil yang memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.